

## **URGENSI FILANTROPI ISLAM UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI LAZIZMU**

**Musdalipah putri<sup>1</sup>**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
[musdalipah020102@gmail.com](mailto:musdalipah020102@gmail.com)<sup>1</sup>

**Nursaida<sup>2</sup>**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>2</sup>  
[nursaida420@gmail.com](mailto:nursaida420@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda Muslim, namun sering kali menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan. Filantropi Islam, melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi besar sebagai solusi pendanaan alternatif. Lazismu, sebagai lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia, berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana filantropi ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran filantropi Islam dalam mendukung pembiayaan pendidikan alternatif di lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Lazismu. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis pengelolaan dan distribusi dana filantropi serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai potensi filantropi Islam sebagai solusi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendorong lebih banyak partisipasi dalam mendukung pendidikan Islam. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi Lazismu dan lembaga pendidikan Islam lainnya dalam mengoptimalkan dana filantropi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kontribusi filantropi Islam diharapkan dapat membangun generasi Muslim yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

**Kata Kunci:** *lazismu; pembiayaan Pendidikan; urgensi filantropi islam*

---

## ABSTRACT

*Education is one of the main pillars in the development of a nation, including in the Islamic community. Islamic educational institutions play a crucial role in shaping the character and morals of young Muslims, but they often face limitations in funding. Islamic philanthropy, through zakat, infaq, sedekah, and waqf, holds great potential as an alternative funding solution. Lazismu, as the largest Islamic philanthropic organization in Indonesia, plays an important role in managing and distributing these philanthropic funds effectively. This research aims to explore the role of Islamic philanthropy in supporting alternative education funding in Islamic educational institutions managed by Lazismu. Using a qualitative approach, this study analyzes the management and distribution of philanthropic funds and their impact on the quality of education. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the potential of Islamic philanthropy as a sustainable and equitable education funding solution, as well as to encourage greater participation in supporting Islamic education. This study also provides strategic recommendations for Lazismu and other Islamic educational institutions in optimizing philanthropic funds to improve the quality of education. The contribution of Islamic philanthropy is expected to build a generation of Muslims who are intelligent, have strong character, and are highly competitive.*

**Keywords:** *education funding; Lazismu; the urgency of Islamic philanthropy*

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk dalam masyarakat Islam. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda Muslim, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh banyak lembaga pendidikan Islam adalah keterbatasan dalam hal pembiayaan (Agustari, & Toni Kurniawan, 2022). Sumber dana yang terbatas sering kali menghambat kemampuan lembaga ini untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Dalam konteks ini, filantropi Islam menjadi salah satu solusi strategis yang dapat diandalkan untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut. Filantropi Islam, yang

meliputi konsep zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan alternatif bagi lembaga pendidikan Islam. Lazismu, sebagai salah satu lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengelola dan mendistribusikan dana filantropi ini secara efektif (Muslimah & Asrori, 2022).

Urgensi filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan alternatif di lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Lazismu tidak hanya menjadi solusi finansial tetapi juga berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan. Dengan dukungan filantropi, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas fasilitas, kurikulum, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, filantropi Islam juga dapat membantu menciptakan program-program inovatif yang mendukung pengembangan karakter

dan keterampilan siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sassi, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran filantropi Islam dalam mendukung pembiayaan pendidikan alternatif pada lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Lazismu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengelolaan dan distribusi dana filantropi Islam dilakukan, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai potensi filantropi Islam sebagai solusi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi filantropi Islam ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak partisipasi dari berbagai pihak dalam mendukung pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis bagi Lazismu dan lembaga pendidikan Islam lainnya dalam mengoptimalkan dana filantropi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kontribusi filantropi Islam diharapkan dapat lebih maksimal dalam membangun generasi Muslim yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

## **B. METODOLOGI**

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Partisipan

adalah individu yang terlibat dalam penelitian melalui wawancara, observasi, dan penyediaan data, pendapat, pemikiran, serta persepsi mereka. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai kepentingan partisipan dan penafsiran mereka terhadap situasi dan peristiwa. Penafsiran ini mencakup perasaan, keyakinan, ide, pemikiran, dan kegiatan partisipan. Selain hanya memahami fenomena, beberapa penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan temuan yang diperoleh dari data partisipan. Penelitian kualitatif ini, dengan demikian, tidak hanya menjelaskan fenomena yang ada tetapi juga memberikan kontribusi teoretis yang dapat memperkaya literatur di bidang yang diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Filantropi Islam**

Filantropi adalah konsep yang mendalam dalam budaya Indonesia, merujuk pada "kedermawanan" atau "cinta kasih" terhadap sesama. Dalam konteks masyarakat Islam Indonesia, filantropi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ini merupakan sebuah konsep filosofis yang menafsirkan hubungan antar manusia dan cinta mereka kepada sesama. Cinta ini kemudian diekspresikan melalui tradisi memberi atau berderma. Filantropi juga erat kaitannya dengan kepedulian, solidaritas, dan relasi sosial antara berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti antara orang miskin dan kaya, yang kuat dan lemah,

yang beruntung dan tidak beruntung, serta yang berkuasa dan tidak. Seiring berjalannya waktu, konsep filantropi telah berkembang menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada kegiatan memberi, tetapi juga pada efektivitas dari kegiatan tersebut yang dapat menghasilkan perubahan kolektif di masyarakat. Filantropi mencakup kegiatan berderma yang terencana dan ditujukan untuk mengatasi masalah sosial yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (Kaulika, 2023).

Bagi masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep filantropi itu apa sering kali dianggap bahwa filantropi ini adalah ajaran agama. Namun, sejatinya ialah semua agama mengajarkan filantropi sebagai nilai kemanusiaan yang sangat mendasar. Konsep filantropi ini sudah dikenal sejak zaman Yunani dan Romawi pra-Kristen, dan dalam Islam, filantropi bukanlah hal yang baru. Hal ini tercermin dalam doktrin Al Quran dan juga hadits, yang kemudian dipahami melalui proses ijtihad dan diwujudkan dalam institusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di Indonesia, praktik filantropi semakin berkembang, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam Islam, praktek filantropi sudah menjadi bagian dari tradisi sejak awal kemunculan agama ini, bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya memberi kepada fakir, tetapi juga

memberikan arahan agar mereka dapat keluar dari kefakirannya (Murti, 2017).

Meskipun istilah filantropi dan memberi dalam Islam memiliki perbedaan, dengan filantropi lebih berorientasi pada nilai moral dan cinta kepada sesama, sementara dalam Islam, landasannya adalah kewajiban agama untuk mewujudkan keadilan sosial (Ahmad, 2022) Filantropi Islam juga harus memiliki dua sasaran: mengubah individu menjadi lebih peduli dan membangun perubahan sosial kolektif untuk menciptakan budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan. Dalam hukum filantropi didalam islam yang bersumber dari ayat al-qur'an dan hadist. Nabi menganjurkan umatnya untuk berdermawan, karna dermawan merupakan konsep yang mengacu pada kemurahan hati seseorang dalam memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang lain. Konsep ini banyak ditemukan dalam berbagai agama dan budaya, karena membantu mereka yang membutuhkan dipandang sebagai tindakan yang mulia dan penuh kasih.

Yang telah dijelaskan didalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مِمَّا آتَفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمِمَّا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah,

“Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya (Q.S Al-baqarah ayat: 215). Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta harus diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Dalam hadis, Nabi Muhammad saw. bersabda, “Perbuatan baik menghalangi keburukan, sedekah secara diam-diam memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Orang yang berbuat baik di dunia akan memiliki kebaikan di akhirat, dan yang berbuat buruk di dunia akan memiliki keburukan di akhirat. Orang yang pertama masuk surga adalah orang yang berbuat baik.”

## 2. Ruang Lingkup Filantropi Islam

Ruang lingkup filantropi Islam itu mencakup berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kegiatan amal dan sumbangan dalam Islam, yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan kemanusiaan. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dari filantropi Islam:

- Zakat

Zakat dalam pengertian etimologis memiliki beberapa makna, yaitu al-barakah (keberkahan), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), al-taharah (kesucian), dan al-salah (keberesan). Ibadah ini disebut zakat karena dapat mengembangkan,

menyucikan, dan melindungi harta dari bahaya setelah zakatnya dikeluarkan (Baidowi, 2018). Secara terminologis, zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di era modern ini, pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa agar dapat dikelola dengan baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen ini dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas terkait zakat dijalankan secara profesional (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat (Nasution et al., 2018). Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan sangat penting.

Didalam kitab suci Al-qur'an Allah juga telah menjelaskan tentang zakat, Berikut adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ  
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-baqarah: 177)

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan bukan hanya sekadar menghadapkan wajah ke arah tertentu dalam ibadah, tetapi lebih pada iman yang sejati kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Kebajikan juga tercermin dalam tindakan nyata seperti memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, yatim piatu, orang miskin, musafir yang membutuhkan, dan mereka yang meminta-minta, serta untuk memerdekakan hamba sahaya. Selain itu,

mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah bagian penting dari kebajikan (Iqbal, 2019). Ayat ini juga menekankan pentingnya memenuhi janji dan bersabar dalam menghadapi kesulitan serta penderitaan. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini disebut sebagai orang yang benar-benar beriman dan bertakwa.

#### b. Sadaqah

Sadaqah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada tindakan memberikan sedekah atau amal kebaikan secara sukarela, yang bertujuan untuk membantu orang lain dan mencari keridhaan Allah. Berbeda dengan zakat, yang memiliki ketentuan dan kewajiban tertentu (Amalia & Syafina, 2022), sadaqah tidak memiliki jumlah atau bentuk yang ditentukan dan dapat diberikan kapan saja kepada siapa saja yang membutuhkan. Sadaqah dapat berupa uang, barang, atau bahkan tindakan kebaikan dan senyuman.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ  
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S Al-baqarah:261)

Ayat ini menggambarkan betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sadaqah yang diberikan diumpamakan seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, di mana setiap bulir memiliki seratus biji. Ini menunjukkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya (Siswanto & Fanani, 2017). Allah yang Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui memberikan pahala berlipat ganda kepada hamba-Nya yang bersedekah dengan niat ikhlas untuk mencari ridha-Nya.

### c. Waqaf

Waqaf (atau Wakaf) adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada tindakan menyumbangkan aset atau properti untuk kepentingan umum atau amal dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan sebagai hadiah. Waqaf biasanya digunakan untuk mendirikan dan memelihara masjid, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya. Manfaat dari waqaf harus terus mengalir kepada masyarakat sesuai dengan niat pemberi waqaf (Kurniasih et al., 2024).

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan waqaf secara eksplisit dengan kata "waqaf," prinsip waqaf dapat dihubungkan dengan ayat-ayat yang membahas amal jariyah (amal yang pahalanya terus mengalir) dan infak di jalan Allah. Salah satu ayat yang relevan adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S Ali imron:92)

Ayat ini menekankan pentingnya menafkahkan harta yang dicintai di jalan Allah untuk mencapai kebajikan yang sempurna. Prinsip ini mendasari konsep waqaf, di mana seseorang menyumbangkan sesuatu yang bernilai dan berharga demi kebaikan dan kemaslahatan umum. Dengan berwakaf, seseorang memberikan sesuatu yang mereka cintai dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, yang pada akhirnya mendekatkan diri mereka kepada Allah.

Waqaf adalah salah satu bentuk amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang beramal sudah meninggal dunia. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadits: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakannya (Syafiq, 2018)." (HR. Muslim) Waqaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari waqaf tersebut masih dirasakan oleh orang lain.

#### d. Infaq

Infaq berasal dari kata bahasa Arab "nafaqa" yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Dalam konteks Islam, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan di jalan Allah, baik untuk membantu orang yang membutuhkan (Wantoro, 2019), mendukung kegiatan sosial, atau membiayai kegiatan keagamaan. Infaq berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu mengenai nisab (batas minimal harta yang harus dimiliki) dan waktu (haul). Infaq lebih fleksibel karena tidak ada batasan jumlah dan waktu tertentu. Semua bentuk pemberian yang diniatkan untuk kebaikan termasuk dalam infaq (Hastuti, 2017).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (Q.S Al-baqarah:267). Ayat diatas menjelaskan tentang mengajarkan bahwa infaq yang diberikan haruslah dari harta yang baik dan halal. Jangan memberikan

sesuatu yang buruk atau yang tidak diinginkan kepada orang lain, karena Allah mengetahui niat dan kualitas dari apa yang kita berikan. Infaq yang berkualitas menunjukkan keikhlasan dan penghargaan kita terhadap anugerah Allah.

#### e. Hibah dan hadiah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya imbalan. Hibah biasanya diberikan atas dasar kasih sayang atau untuk menjalin hubungan baik, dan dilakukan selama pemberi masih hidup. Dalam konteks hukum Islam, hibah dianggap sah jika sudah memenuhi beberapa syarat, seperti adanya ijab (penawaran) dari pemberi dan qabul (penerimaan) dari penerima, serta barang yang dihibahkan harus berada dalam kepemilikan pemberi secara penuh (Saputra et al., 2021). Contoh Hibah ialah Seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya tanpa meminta imbalan apapun. Seorang teman memberikan sepeda motor kepada temannya sebagai bentuk bantuan atau persahabatan.

Hadiah adalah pemberian yang diberikan sebagai tanda penghargaan, ucapan terima kasih, atau bentuk apresiasi terhadap seseorang. Hadiah biasanya diberikan dalam berbagai kesempatan, seperti ulang tahun, pernikahan, atau pencapaian tertentu (Harahap & Arafa, 2022). Hadiah juga bersifat sukarela dan tidak mengharap imbalan dari penerima. Contoh Hadiah ialah yang Memberikan jam tangan kepada sahabat sebagai hadiah ulang tahun. Memberikan

bunga kepada kolega yang baru saja meraih penghargaan di tempat kerja.

Perbedaan Hibah dan Hadiah ada pada motivasi pemberian, Hibah itu diberikan sebagai bentuk kasih sayang atau untuk mempererat hubungan tanpa adanya momen atau pencapaian khusus. Sedangkan hadiah itu diberikan sebagai bentuk penghargaan, ucapan terima kasih, atau untuk merayakan momen atau pencapaian khusus.

### **3. Urgensi Filantropi Islam Untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Lazizmu**

Filantropi Islam adalah yang meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam penelitian ini tepatnya dilembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana filantropi ini untuk berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan, termasuk pembiayaan pendidikan (Apriliyani et al., 2020). Urgensi filantropi Islam dalam pembiayaan pendidikan alternatif pada lembaga pendidikan Islam sangatlah besar dan memiliki beberapa alasan utama. Diantaranya ialah sebagai berikut:

#### **a. Mengatasi Keterbatasan Dana Pendidikan**

Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, menghadapi masalah keterbatasan dana (Amsyari, 2019). Dana filantropi Islam yang dikelola

oleh LAZISMU dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk memastikan operasional sekolah, gaji guru, fasilitas pendidikan, dan bahan ajar tetap tersedia. Ini membantu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pendidikan dan ketersediaan dana.

#### **b. Meningkatkan Akses Pendidikan**

Filantropi Islam memungkinkan lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan beasiswa dan bantuan pendidikan dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, LAZISMU dapat mendukung anak-anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa terbebani oleh biaya sekolah. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan pengurangan angka putus sekolah (Suwandi & Samri, 2022).

#### **c. Mendorong Kualitas Pendidikan**

Dana filantropi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Ini mencakup pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang lebih baik, serta penyediaan fasilitas dan teknologi pendidikan yang lebih canggih. Dengan peningkatan kualitas ini, lembaga pendidikan Islam dapat memberikan pendidikan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

#### **d. Mendukung Pendidikan Alternatif**

Selain pendidikan formal, filantropi Islam juga dapat mendukung pendidikan alternatif seperti madrasah diniyah, pesantren, dan lembaga pendidikan non-formal lainnya. LAZISMU dapat

menggunakan dana filantropi untuk mendanai program-program pendidikan alternatif yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal (Ulpah & Hafifi, 2021).

e. **Membangun Kesadaran Sosial dan Keterlibatan Umat**

Filantropi Islam dalam pendidikan juga berperan dalam membangun kesadaran sosial dan keterlibatan umat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan berpartisipasi dalam program filantropi, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan lebih terdorong untuk berkontribusi dalam upaya mencerdaskan bangsa. Hal ini menciptakan budaya saling membantu dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas Muslim.

f. **Menunjang Stabilitas dan Kemajuan Umat**

Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan umat yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi. Dengan mendukung pendidikan melalui filantropi Islam, LAZISMU membantu menciptakan generasi yang lebih baik, yang mampu memajukan umat dan bangsa. Pendidikan yang baik juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Filantropi Islam memiliki peran yang sangat penting dan mendesak dalam pembiayaan pendidikan alternatif di lembaga pendidikan Islam. Melalui pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah,

dan wakaf yang efektif, LAZISMU dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta membangun kesadaran sosial yang kuat di kalangan umat Muslim. Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya menjadi solusi finansial tetapi juga menjadi sarana penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus umat.

#### **D. KESIMPULAN**

Filantropi dalam budaya Islam Indonesia melibatkan kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama. Praktik ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas sosial antara berbagai kelompok masyarakat. Filantropi Islam meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang semuanya bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai filantropi ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga sekarang, menjadi bagian integral dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk membantu sesama dan memperjuangkan keadilan sosial. Ruang lingkup Filantropi Islam mencakup berbagai bentuk amal diantaranya ialah zakat, sadaqah, waqaf, infaq, hibah dan hadiah.

Urgensi Filantropi Islam untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif pada Lembaga Pendidikan Islam di Lazizmu. Filantropi Islam memiliki peran krusial dalam mendukung pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti yang

dikelola oleh LAZISMU. Beberapa alasan utama urgensi ini, yaitu Mengatasi Keterbatasan Dana Pendidikan, Meningkatkan Akses Pendidikan, Mendorong Kualitas Pendidikan, Mendukung Pendidikan Alternatif, Membangun Kesadaran Sosial dan Keterlibatan Umat dan Menunjang Stabilitas dan Kemajuan Umat. Filantropi Islam, melalui pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang efektif oleh LAZISMU, mampu mengatasi tantangan pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta membangun kesadaran sosial yang kuat di kalangan umat Muslim. Dengan demikian, filantropi Islam menjadi solusi finansial dan sarana penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustari, & Toni Kurniawan. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133. <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2534>
- Ahmad, U. S. (2022). Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam. *Yasin Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(5), 749–761. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>
- Amalia, N., & Syafina, L. (2022). Implementasi Akuntansi Zakat Infak Sadaqah Produktif di lembaga Amil zakat inisiatif zakat indonesia. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 64–71.
- Amsyari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Apriliyani, S., Malik, Z. A., & Surahman, M. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 89. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 40–54.
- Harahap, A. S., & Arafa, F. A. (2022). Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Majelis Ulama Indonesia Medan). *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 1–13. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/8338>
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(VOL 3, NO 1 (2016)), 49–51. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>

- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kaulika, S. M. (2023). Urgensi Filantropi Islam Untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif Bagi Anak-Anak Yang Tidak Mampu. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 6(1), 58–73. <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i1.8720>
- Kurniasih, A., Kaerunisa, A., Negarawati, E., & Kafita, F. (2024). Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf: Their Positions in Islam and Their Mustahiq. *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics*, 1, 212–219.
- Murti, A. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 89–97.
- Muslimah, K. C., & Asrori. (2022). Internalisasi Nilai Keislaman pada Peserta Didik: Melibatkan Program Kaleng Filantropis Cilik sebagai Kesalehan Sosial dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7(1), 182–198. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9777](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9777)
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Saputra, J., Sri, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>
- Sassi, K. (2018). Ta’Dib As a Concept of Islamic Education Purification: Study on the Thoughts of Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Journal of Malay Islamic Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/jmis.v2i1.2541>
- Siswanto, andik eko, & Fanani, S. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. *Al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 698–712.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>

- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *ZISWAF: JURNAL Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Ulpah, M., & Hafifi, A. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syariah*, 4(2), 1–12.
- Wantoro, A. (2019). Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. *Jurnal Tekno Kompak*, 13(2), 31.  
<https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.338>